



BUPATI BULELENG

Singaraja, 3 Agustus 2026

- Yth.
- 1. Sekretaris Daerah
 - 2. Para Asisten Setda Kabupaten Buleleng
 - 3. Para Staf Ahli Bupati Buleleng
 - 4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
 - 5. Para Kabag Lingkup Setda Kabupaten Buleleng
 - 6. Para Camat se- Kabupaten Buleleng

SURAT EDARAN
NOMOR : B.900 /148.11 /BKAD/VIII/2026
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM DALAM PROSES PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta integrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penguatan penggunaan sistem informasi dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem Informasi

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah agar dilaksanakan melalui sistem informasi/aplikasi yang ditetapkan dan digunakan oleh Pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Daerah, termasuk SIPD dan/atau sistem aplikasi lainnya yang secara resmi digunakan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah tidak diperkenankan dilakukan secara manual sebagai proses utama, baik dalam bentuk pencatatan, pengolahan, maupun penyusunan dokumen di luar sistem yang telah ditetapkan.

Dokumen dalam bentuk cetak dapat digunakan sepanjang merupakan hasil dari proses melalui sistem dan/atau diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Dalam proses perencanaan dan penganggaran, seluruh data, usulan program, kegiatan, subkegiatan, kebutuhan belanja, target kinerja, dan kebutuhan anggaran wajib disampaikan dan diinput melalui sistem yang telah ditentukan.

Pengusulan pagu anggaran oleh Perangkat Daerah juga dilakukan melalui sistem dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, target kinerja, standar harga satuan yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RAPBD, APBD serta perubahan APBD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan Keuangan

Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan, seluruh transaksi dan dokumen yang menjadi bagian dari proses penatausahaan agar diproses dan direkam melalui sistem, sehingga terdapat jejak administrasi dan data yang dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

4. Akuntansi dan Pelaporan

Proses pencatatan akuntansi, pengolahan data transaksi, rekonsiliasi, penyusunan laporan keuangan dan laporan terkait lainnya agar dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang telah ditetapkan, sehingga data yang dihasilkan konsisten, terintegrasi, akurat, dan dapat ditelusuri.

5. Penggunaan Sistem Lainnya

Dalam hal terdapat proses yang belum tersedia atau belum dapat dilaksanakan melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat menggunakan sistem/aplikasi lain yang secara resmi ditetapkan atau diperbolehkan untuk digunakan, dengan tetap memperhatikan integrasi data, keamanan informasi, konsistensi data, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Konsistensi Data

Seluruh Perangkat Daerah agar menjaga kesesuaian dan konsistensi data antara proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Setiap perubahan data agar dilakukan melalui mekanisme perubahan pada sistem sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

7. Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan penggunaan sistem pada unit kerjanya masing-masing serta memastikan seluruh pejabat dan pengelola keuangan yang terkait melaksanakan proses sesuai dengan ketentuan.

8. Tindak Lanjut

Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala teknis maupun permasalahan dalam penggunaan sistem, Perangkat Daerah agar segera berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sistem informasi, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa mengembalikan proses pengelolaan keuangan daerah kepada mekanisme manual.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 3 Agustus 2026



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan
Siber Sandi Negara